



PUTUSAN
NOMOR XXX/Pdt.P/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara Waris Malwaris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Penggugat I**, Tempat Tanggal Lahir, Pagurawan, 05 Mei 1971, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Jalan Kapten M. Jamin Lubis, No. 162, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Penggugat II**, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 04 Nopember 1963, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Jalan Karya Bakti, No. 20, Lingkungan VII, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **Penggugat III**, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 30 Desember 1972, Agama Islam, Pendidikan S2, Mengurus rumah tangga, Bertempat Tinggal di Jalan T. Cik Ditiro, No. 8 C, Kelurahan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
4. **Penggugat IV**, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 31 Mei 1975, Agama Islam, Pendidikan S2, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Bertempat Tinggal di Educy Residence, P.01/09 Jalan Kli Sari Selatan 1 No. 1 A, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyo Rejo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

Hal 1 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **Penggugat V**, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 26 Juli 1979, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Tenggilis Utara I/43, Kelurahan Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;
6. **Penggugat VI**, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 31 Juli 1981, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Pramuka, Desa Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;
7. **Penggugat VII**, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 01 Juli 1981, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Jalan Cut Nyakdin, No. 20, Desa Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
8. **Penggugat VIII**, Tempat Tanggal Lahir, Rantaupraptat, 13 Oktober 1982, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat Tinggal di Mandala By Pass, No.92/106 F, Tegal S Mandala I, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Penggugat IX**, Tempat Tanggal Lahir, Rantaupraptat, 20 Desember 1985, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Cut Nyakdin, No. 20, Desa Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;
10. **Penggugat X**, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 02 Juni 1980, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Jalan H. Syech Beringin, No. 8, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;
11. **Penggugat XI**, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 08 Desember 1982, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat

Hal 2 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinggal di Komplek Menteng Indah Baru, No. 8 A, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XI**;

12. **Penggugat XII**, Tempat Tanggal Lahir, Tanjungbalai, 15 Januari 1991, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan H. Syech Beringin, No. 8, Lingkungan III, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XII**;

13. **Penggugat XIII**, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 30 September 1983, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jalan Cut Nyak dien, No. 20, Desa Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIII**;

14. **Penggugat XIV**, Tempat Tanggal Lahir, Medan, 14 Oktober 1987, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat Tinggal di Jalan JT Wasito AMD, Purwodadi C No. 12, Desa Bakaran Batu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XIV**;

15. **Penggugat XV**, Tempat Tanggal Lahir, Rantauprapat, 20 September 1990, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Dokter, Bertempat Tinggal di Asro Adam Perumahan Rivaldi Residence Blok 1, Desa Siholdengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XV**;

16. **Rahmadani Alfauziah Nur Aritonang binti Alhamidi Aritonang**, Nik.12100163112980001, Tempat Tanggal Lahir, Rantauprapat, 23 Desember 1998, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wirawasta, Bertempat Tinggal di Jalan JT Wasito AMD, Purwodadi C No. 12, Desa Bakaran Batu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVI**;

Hal 3 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **Penggugat XVII**, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 10 Oktober 2000, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar, Bertempat Tinggal di Komplek Menteng Indah Baru, No. 8 A, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;- dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan atau untuk mewakili adik kandungnya yang Bernama : **Penggugat XVII**, Nik.1210015404040007, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 14 April 2004, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pelajar, Bertempat Tinggal di Komplek Menteng Indah Baru, No. 8 A, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;- dikarenakan masih belum cakap hukum, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat XVII**;

Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XVII tersebut di atas memberikan kuasa kepada **ARIF AZHARI.SH, dan ANDI ARDIANTO.SH** merupakan Advokat Legal Consultants dari KANTOR **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INSAN PADI JAYA** yang berkantor di Jalan Pendidikan No.7 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Dalam hal ini bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Maret 2023, sebagai **Para Penggugat** ;

melawan

TERGUGATI, tempat tanggal lahir, Rantauprapat, 07 Nopember 1970, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Alamat Jl. Cut Nyak Dien No.20, Desa. Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. Dalam hal ini memberikan kuasa **IBRAHIM SIPAHUTAR, SH dan SAMHASRI RITONGA, SH dan MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, S.H.I, M.H.**, Adalah Advokat dari Kantor Advokat **MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, SHI., MH & REKAN** Beralamat di Jl. Sempurna No. 11 Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Hal 4 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Penggugat, telah mengajukan surat gugatannya tanggal 27 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Rantaupratap dengan Register Nomor : XXX/Pdt.G/2017/PA.Rap tanggal 27 Maret 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Alm.H.R.S BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh.FATMAH SITI PUAN;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm.H.R.S BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN telah menikah dengan Almh.FATMAH SITI PUAN dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama :
 - Alm. H. HAMAMI SUL BAHSYAN
 - Alm. HAMDAN SULADI
 - Almh. ELLY FARIDA
 - Alm. ALHAMIDI ARITONANG
 - Almh. FADILLAH AGUSTINA
 - FATNI SULANI
 - DARWIN ZULAD
3. Bahwa dari ketujuh anak Alm.H.R.S BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh. FATMAH SITI PUAN lima (5) diantaranya sudah meninggal dunia dan hanya tinggal 2 (dua) anak yang masih hidup hingga saat ini, sebagaimana adanya Surat Keterangan ahli waris No.145/690/Pem./2022 tertanggal 06 Desember 2022;
4. Bahwa anak dari Alm.H.R.S BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh.FATMAH SITI PUAN yang bernama Alm. H.HAMAMI SUL BAHSYAN semasa hidupnya telah menikah dengan Hj.NYSMA HAMAMI dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
 - DESY FERINA,SE
 - HJ.ADE MEILANY

Hal 5 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RAMADHAN SYAHPUTRA
 - AGUS PRAMUDYA
5. Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris dari Alm. H.HAMAMI SUL BAHSYAN adalah :
- Hj. NYSMA HAMAMI
 - DESY FERINA,SE
 - Hj. ADE MEILANY
 - RAMADHAN SYAHPUTRA
 - AGUS PRAMUDYA
6. Bahwa anak dari Alm.H.R.S BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh. FATMAH SITI PUAN yang bernama Alm. HAMDAN SULADI semasa hidupnya telah menikah dengan Almh. ARBA'ANI dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
- RAMADHANI SAFITRI
 - UMAR HASBANI
 - IFANI ABDUL HADI
7. Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris dari Alm. HAMDAN SULADI adalah :
- RAMADHANI SAFITRI
 - UMAR HASBANI
 - IFANI ABDUL HADI
8. Bahwa anak dari Alm.H.R.S BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh.FATMAH SITI PUAN yang bernama Almh.ELLY FARIDA semasa hidupnya telah menikah dengan SYAHRIL HAFZEIN dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
- MUHAMMAD HAFRIL FADLY
 - DESSY NUR SYAFRIDA SUNITA,S.PSI
 - MUHAMMAD FARIDZ SYAHRIAN
9. Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris dari Almh. ELLY FARIDA adalah :
- SYAHRIL HAFZEIN

Hal 6 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MUHAMMAD HAFRIL FADLY
 - DESSY NUR SYAFRIDA SUNITA,S.PSI
 - MUHAMMAD FARIDZ SYAHRIAN
10. Bahwa anak dari Alm.H.R.S BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh.FATMAH SITI PUAN yang bernama Alm. ALHAMIDI ARITONANG semasa hidupnya telah menikah dengan Almh.Hj.DAHYANI M dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
- AKBAR ALHAFIZ ARITONANG
 - ALDIANI SULANI ARITONANG
 - IMELDA ALDINUR ARITONANG
 - RAHMADANI ALFAUZIAH NUR
11. Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris dari Alm. ALHAMIDI ARITONANG adalah :
- AKBAR ALHAFIZ ARITONANG
 - ALDIANI SULANI ARITONANG
 - IMELDA ALDINUR ARITONANG
 - RAHMADANI ALFAUZIAH NUT
12. Bahwa anak dari Alm.H.R.S Bahsyan/H.Raja Sulong Bahsyan dan Almh.Fatmah Siti Puan bernama Almh.FADILLAH AGUSTINA semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali yakni pernikahan yang pertama dengan KATZARWAN namun telah berpisah karena perceraian dan kemudian Almh.FADILLAH AGUSTINA menikah kembali dengan TERGUGATI (ic. Tergugat);
13. Bahwa dari pernikahan Almh.FADILLAH AGUSTINA dengan KATZARWAN telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
- KATILLA AMANDA ZATALINI
 - KHANSA GHINA ZARILLA
14. Bahwa namun dari pernikahan kedua Almh. FADILLAH AGUSTINA dengan TERGUGATI ic. Tergugat tidak memiliki anak.

Hal 7 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dengan demikian yang menjadi ahli waris dari Almh.FADILLAH AGUSTINA adalah :
- TERGUGATI
 - KATILLA AMANDA ZATALINI
 - KHANSA GHINA ZARILLA
16. Bahwa semasa hidupnya Alm.H.R.S BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh.FATMAH SITI PUAN ada meninggalkan beberapa harta warisan yakni terdiri dari :
- Sebidang tanah yang terletak di Jln. Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu seluas 52.320 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.721 atas nama Haji Raja Sulong Bahsyant tanggal 12 Desember 2011.
 - Sebidang tanah yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 32.328 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.9 atas nama R.S Bahsjan tanggal 2 Juli 1975
 - 1 unit Ruko beserta tanah yang terletak di Jl. Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.712 atas nama Haji Raja Sulong Bahsyant tanggal 12 Desember 2011.
 - Sebidang tanah yang terletak di Aek Kota Batu, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 50.000 M2, sebagaimana adanya Surat Keterangan Gubernur No.191/DA/HML/LB/1980 atas nama Haji R.S Bahsyant.
 - 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.737 atas nama FATMAH S. PUAN tanggal 14 Desember 2011.

Hal 8 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Ruko beserta tanah yang terletak di Jl. Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.735 atas nama FATMAH S. PUAN tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit Ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.734 atas nama FATMAH S.PUAN.tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 Unit Ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA.IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.733 atas nama FATMAH S.PUAN, tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit Ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.732 atas nama FATMAH S.PUAN, tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.731 atas nama FATMAH S.PUAN tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan batu, seluas 160 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.730 atas nama FATMAH S.PUAN tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X,

Hal 9 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Labuhan Batu seluas 160M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.729 atas nama FATMAH S.PUAN, tertanggal 14 Desember 2011.

- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu seluas 160 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.728 atas nama FATMAH S.PUAN tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.727 atas nama FATMAH S.PUAN, tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.726 atas nama FATMAH S.PUAN tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.725 atas nama FATMAH S.PUAN tertanggal 14 Desember 2011.
- Sebidang tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 49.421 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.770 atas nama FATMAH S.PUAN, tertanggal 14 Desember 2011.
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Rantau Prapat, Kec.Bilah Hulu, Kab.Labuhan Batu, seluas 3.940 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.174 atas nama Hajjah FATMAH, tertanggal 23 Juli 1976.

Hal 10 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap



- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 31.000 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.7 atas nama FATMAH S.PUAN tertanggal 7 Februari 1974.
- 17. Bahwa selain harta warisan peninggalan Alm. H.R.S BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh.FATMAH SITI PUAN tersebut diatas, senyatanya masih ada harta warisan lagi yakni sebidang tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu berbentuk kebun sawit yang setahu Para Penggugat masih atas nama orang lain yakni Hasibuan dan 1 unit mobil Toyota Vios 1,5 G, Plat No.1703 ZO, atas nama Hj.S Fatimah, tahun 2010, yang juga merupakan harta warisan peninggalan Alm.H.R.S BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh.FATMAH SITI PUAN, namun Para Penggugat saat ini tidak memiliki bukti kepemilikan atas 1 (satu) bidang tanah beserta 1 unit mobil tersebut karena bukti kepemilikan atas satu bidang tanah beserta 1 unit mobil tersebut diberikan untuk disimpan oleh Almh.FADILLAH AGUSTINA sewaktu Almh. FADILLAH AGUSTINA masih hidup ;
- 18. Bahwa itu dilakukan karena semasa hidupnya Almh. Fadillah Agustina merupakan seorang Notaris sehingga Para Penggugat merasa percaya dan yakin jika Almh.FADILLAH AGUSTINA orang yang tepat untuk menyimpan berkas bukti tersebut, namun setelah Almh.FADILLAH AGUSTINA meninggal dunia ternyata oleh Tergugat yang merupakan suami Almh.FADILLAH AGUSTINA telah mengalihkan maupun mengagunkan kepada pihak lain tanpa adanya persetujuan maupun izin dari Para Penggugat atas satu bidang tanah beserta 1 unit mobil tersebut;
- 19. Bahwa tentu apa yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan yang salah dan melawan hukum serta atas kejadian tersebut sangat merugikan Para Penggugat yang secara hukum juga merupakan Ahli waris dari Alm.H.R.S Bahsyen/H.Raja

Hal 11 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulong Bahsyman dan Almh.Fatmah Siti Puan yang juga memiliki hak atas harta warisan yang dialihkan oleh Tergugat;

20. Bahwa untuk itu maka perlu saat ini Para Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membagi bagian atas tanah yang telah dialihkan maupun diagunkannya tersebut pihak lain sesuai dengan porsi Para Penggugat masing-masing ;
21. Bahwa selain itu agar tidak terjadi lagi peralihan atas harta warisan Alm.H.R.S BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh.FATMAH SITI PUAN sebagaimana yang dilakukan oleh Tergugat dan agar adanya kepastian hukum bagi Para Penggugat selaku Ahli Waris juga maka untuk itu Para Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk menetapkan Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Alm.H.R.S BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh.FATMAH SITI PUAN ;
22. Bahwa selain itu agar tidak terjadi lagi perselisihan paham antara Para Ahli Waris kedepannya maka Para Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk dapat menetapkan pembagian masing-masing Para Penggugat atas harta warisan peninggalan Alm.H.R.S BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh.FATMAH SITI PUAN sesuai dengan porsi masing-masing Para Penggugat dan Tergugat menurut Kompilasi Hukum Islam kepada seluruh Ahli waris;

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta yang dikemukakan oleh Para Penggugat diatas, maka bersama ini Para Penggugat bermohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari dan tempat sidang yang ditentukan untuk itu untuk selanjutnya memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dengan mengalihkan satu bidang tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu dan 1 unit mobil Toyota Vios 1.5 G atas nama Hj.S Fatimah yang juga

Hal 12 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan harta Warisan Alm.H.R.S Bahsyen/H.Raja Sulong Bahsyen dan Almh.Fatmah Siti Puan adalah perbuatan yang salah;

3. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat adalah Ahli Waris Alm.H.R.S BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh.FATMAH SITI PUAN;

4. Menyatakan harta berupa :

- Sebidang tanah yang terletak di Jln. Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu seluas 52.320 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.721 atas nama Haji Raja Sulong Bahsyen tertanggal 12 Desember 2011.
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 32.328 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.9 atas nama R.S Bahsjan tertanggal 2 Juli 1975
- 1 unit Ruko beserta tanah yang terletak di Jl. Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.712 atas nama Haji Raja Sulong Bahsyen tertanggal 12 Desember 2011.
- Sebidang tanah yang terletak di Aek Kota Batu, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 50.000 M2, sebagaimana adanya Surat Keterangan Gubernur No.191/DA/HML/LB/1980 atas nama Haji R.S Bahsyen.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.737 atas nama FATMAH S. PUAN tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit Ruko beserta tanah yang terletak di Jl. Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya

Hal 13 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Hak Milik No.735 atas nama FATMAH S. PUAN
tertanggal 14 Desember 2011.

- 1 unit Ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.734 atas nama FATMAH S.PUAN.tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 Unit Ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA.IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.733 atas nama FATMAH S.PUAN, tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit Ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.732 atas nama FATMAH S.PUAN, tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.731 atas nama FATMAH S.PUAN tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan batu, seluas 160 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.730 atas nama FATMAH S.PUAN tertanggal 14 Desember 2011.

1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu seluas 160M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.729 atas nama FATMAH S.PUAN, tertanggal 14 Desember 2011.

Hal 14 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu seluas 160 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.728 atas nama FATMAH S.PUAN tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.727 atas nama FATMAH S.PUAN, tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.726 atas nama FATMAH S.PUAN tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.725 atas nama FATMAH S.PUAN tertanggal 14 Desember 2011.
- Sebidang tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 49.421 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.770 atas nama FATMAH S.PUAN, tertanggal 14 Desember 2011.
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Rantau Prapat, Kec.Bilah Hulu, Kab.Labuhan Batu, seluas 3.940 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.174 atas nama Hajjah FATMAH, tertanggal 23 Juli 1976.
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 31.000 M2 sebagaimana

Hal 15 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Sertipikat Hak Milik No.7 atas nama FATMAH S.PUAN
tertanggal 7 Februari 1974.

Adalah merupakan harta warisan peninggalan Alm.H.R.S
BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh.FATMAH SIT
PUAN yang belum dibagikan;

5. Menetapkan pembagian harta warisan peninggalan Alm.H.R.S
BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh.FATMAH SIT
PUAN sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan atau
memberikan atas hasil penjualan terhadap harta warisan yang telah
dijual berupa 1 bidang tanah kebun Sawit yang terletak di Jl.Besar
Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu dan 1 unit mobil Toyota Vios 1.5 G
kepada Para Penggugat sesuai dengan porsinya masing-masing
menurut kompilasi hukum islam;
7. Menyatakan dan menetapkan FATNI SULANI, DR.DTMH, Msi binti
H.Raja Sulong Bahsyen selaku yang mewakili dalam pengurusan,
Penjualan serta membagikan harta warisan peninggalan Alm.H.R.S
BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh.FATMAH SIT
PUAN kepada masing-masing ahli waris sesuai dengan porsi menurut
Kompilasi Hukum Islam;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan para Penggugat hadir
didampingi dan/atau diwakili kuasanya yang bernama **ARIF AZHARI.SH,**
dan ANDI ARDIANTO.SH merupakan Advokat Legal Consultants dari
KANTOR Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INSAN PADI JAYA yang
berkantor di Jalan Pendidikan No.7 Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, dan
Tergugat hadir dipersidangan didampingi dan/atau diwakili kuasanya yang
bernama **IBRAHIM SIPAHUTAR, SH dan SAMHASRI RITONGA, SH dan**
MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, S.H.I, M.H., Adalah Advokat dari Kantor
Advokat **MUHAMMAD YUSUF SIREGAR, SHI., MH & REKAN** Beralamat di

Hal 16 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Sempurna No. 11 Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para Penggugat dengan Tergugat agar harta yang menjadi objek perkara antara para Penggugat dengan Tergugat diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 30 Mei 2023 Mediator Dr. Zainal Abidin Pakpahan, SH, MH, telah melaksanakan Mediasi pada tanggal 11, dan 27 April 2023, dan pada tanggal 9, 16 dan 30 Mei 2023, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan dan telah menyatakan mediasi gagal;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat melalui kuasanya, dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Bahwa Tergugat menyatakan setuju untuk beracara secara *e-litigasi* dan selanjutnya disusun *court calendar* yang telah ditandatangani oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan para pihak sebagaimana dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut di atas Tergugat dalam sidang secara *e-litigasi* melalui kuasanya telah memberikan jawabannya secara tertulis tanggal 14 Juni 2023 yang isinya sebagaimana tersebut di bawah ini :

DALAM (POKOK PERKARA):

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat membenarkan sebahagian substansi gugatan Para Penggugat, namun juga Tergugat menolak terkait beberapa kedudukan Penggugat dalam kapasitasnya selaku ahli waris pengganti;
2. Bahwa benar Alm. H.R.S BAHSYAN / H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh. FATMAH SITI PUAN merupakan pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak sebanyak 7 orang yaitu :
 - Alm. H. Hamami Sul Bahsyen bin H.RAJA SULONG BAHSYAN

Hal 17 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alm. Hamdan Suladi bin H.RAJA SULONG BAHSYAN
 - Almh. Elly Farida binti H.RAJA SULONG BAHSYAN
 - Alm. Alhamidi Aritonang bin H.RAJA SULONG BAHSYAN
 - Almh. Fadillah Agustina binti H.RAJA SULONG BAHSYAN
 - Fatni Sulani binti H.RAJA SULONG BAHSYAN
 - Darwin Zulad bin H.RAJA SULONG BAHSYAN
3. Bahwa Alm. H.R.S BAHSYAN / H.RAJA SULONG BAHSYAN meninggal dunia pada 24 April 2018, sedangkan Almh. FATMAH SITI PUAN meninggal dunia pada 30 Mei 2015;
4. Bahwa sebelum Alm. H.R.S BAHSYAN / H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh. FATMAH SITI PUAN meninggal dunia, ternyata anak kandungnya yang bernama Alm. Alhamidi Aritonang bin H.RAJA SULONG BAHSYAN telah terlebih dahulu meninggal dunia pada 14 Juli 2008, sehingga oleh karenanya yang menjadi ahli waris dari Alm. H.R.S BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh. FATMAH SITI PUAN adalah :
- Alm. H. Hamami Sul Bahsyant bin H.RAJA SULONG BAHSYAN
 - Alm. Hamdan Suladi bin H.RAJA SULONG BAHSYAN
 - Almh. Elly Farida binti H.RAJA SULONG BAHSYAN
 - Almh. Fadillah agustina binti H.RAJA SULONG BAHSYAN
 - Fatni sulani binti H.RAJA SULONG BAHSYAN
 - Darwin zulad bin H.RAJA SULONG BAHSYAN
5. Bahwa kemudian setelah Alm. H.R.S BAHSYAN / H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh. FATMAH SITI PUAN meninggal dunia, maka menyusul pula anak-anak kandungnya juga meninggal dunia yaitu :
- Alm. H. Hamami Sul Bahsyant bin H.RAJA SULONG BAHSYAN;
 - Alm. Hamdan Suladi bin H.RAJA SULONG BAHSYAN;
 - Almh. Elly Farida binti H.RAJA SULONG BAHSYAN;
 - Almh. Fadillah Agustina binti H.RAJA SULONG BAHSYAN;
6. Bahwa dengan demikian maka yang menjadi ahli waris dan ahli waris pengganti Pewaris adalah :

Hal 18 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli waris pengganti dari **Alm. H. Hamami Sul Bahsyant bin H.RAJA SULONG BAHSYAN** adalah :
 - 1) Hj. Nysma Hamami (selaku istri)
 - 2) Desy Ferina S.E binti H. Hamami Sul Bahsyant (selaku anak kandung)
 - 3) Hj. Ade Meilany S.E.,Ak binti H. Hamami Sul Bahsyant (selaku anak kandung)
 - 4) Ramadhan Syahputra bin H. Hamami Sul Bahsyant (selaku anak kandung)
 - 5) Agus Pramudya bin H. Hamami Sul Bahsyant (selaku anak kandung)
- Ahli waris pengganti dari **Alm. Hamdan Suladi bin H.RAJA SULONG BAHSYAN** adalah :
 - 1) Ramadhani Safitri binti Hamdan Suladi (selaku anak kandung)
 - 2) Umar Hasbani bin Hamdan Suladi (selaku anak kandung)
 - 3) Ifani Abdul Hadi bin Hamdan Suladi (selaku anak kandung)
- Ahli waris pengganti dari **Almh. Elly Farida binti H.RAJA SULONG BAHSYAN** adalah :
 - 1) Muhammad Hapril Fadly bin Syahril Hafzein (selaku anak kandung)
 - 2) Dessy Nur Syafrida Sunita binti Syahril Hafzein, S.Psi (selaku anak kandung)
 - 3) Muhammad Faridz Syahril bin Syahril Hafzein (selaku anak kandung)
- Ahli waris pengganti dari **Almh. Fadillah Agustina binti H. RAJA SULONG BAHSYAN** adalah :
 - 1) TergugatI Bin Arifin Sagala (selaku suami)
 - 2) Katilla Amanda Zatalini binti Katzarwan (selaku anak kandung);
 - 3) Penggugat XVII (selaku anak kandung);
- **Fatni Sulani binti H.RAJA SULONG BAHSYAN** (selaku anak kandung);

Hal 19 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Darwin Zulad bin H.RAJA SULONG BAHSYAN (selaku anak kandung);
- 7. Bahwa sedangkan kedudukan anak kandung dari **Almarhum Alhamidi Aritonang** yaitu :
 - 1) Akbar Alhafiz Aritonang bin Alhamidi Aritonang (Penggugat 13)
 - 2) Aldiani Sulani Aritonang binti Alhamidi Aritonang (Penggugat 14)
 - 3) Imelda Aldinur Aritonang bin Alhamidi Aritonang (Penggugat 15)
 - 4) Rahmadani Alfauziah Nur Aritonang binti Alhamidi Aritonang (Penggugat 16)Bukanlah merupakan ahli waris Pengganti dari Alm. H.R.S BAHSYAN / H. RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh. FATMAH SITI PUAN karena kedudukan Almarhum Alhamidi Aritonang lebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris;
- 8. Bahwa oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan ahli waris dari Alm. H.R.S BAHSYAN / H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh. FATMAH SITI PUAN dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam;
- 9. Bahwa selain dari objek waris sebagaimana yang disebutkan dalam dalil posita gugatan Penggugat, masih terdapat banyak objek warisan yang sengaja tidak dimasukkan oleh Para Penggugat dalam gugatan aquo yaitu :
 - Sebidang tanah yang terletak di Jln. Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu seluas 350.000 M2 (35 H) yang mana masing-masing seluas 5 hektar atas nama anak kandung dari dari Alm. H.R.S BAHSYAN / H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh. FATMAH SITI PUAN yang juga belum pernah dibagikan secara hukum waris;
- 10. Bahwa oleh karenanya, selain objek gugatan penggugat, mohon kiranya yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan objek warisan sebagaimana pada point ke 9 yang juga merupakan objek waris peninggalan dari Alm. H.R.S BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN

Hal 20 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Almh.FATMAH SITI PUAN dan memfaraidkannya secara patut menurut hukum Islam;

11. Bahwa sedangkan kedudukan harta warisan yang telah dijual oleh Almh. Fadillah Agustina binti H. RAJA SULONG BAHSYAN semasa hidupnya dengan persetujuan pewaris berupa 1 bidang tanah kebun Sawit yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu dan Tergugat sama sekali tidak mengetahuinya;
12. Bahwa sedangkan kedudukan 1 unit mobil Toyota Vios 1.5 G seingat tergugat berada ditangan Alm. Hamdan Suladi bin H.RAJA SULONG BAHSYAN semasa hidupnya dan Tergugat sama sekali tidak mengetahui keberadaan objek tersebut saat ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa alasan yang telah Penggugat Rekonpensi dalam Konpensi secara mutatis mutandis dianggap sebagai bagian dari alasan gugatan dalam rekonpensi ini sehingga tidak diulangi lagi;
2. Bahwa oleh karena kedudukan Almarhum Alhamidi Aritonang lebih dahulu meninggal dunia dari Alm. H.R.S BAHSYAN / H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh. FATMAH SITI PUAN (Pewaris), maka dimohonkan kepada majelis hakim yang mulia untuk menetapkan bahwa kedudukan anak kandung dari ALMARHUM ALHAMIDI ARITONANG yaitu :
 - 1) Akbar Alhafiz Aritonang bin Alhamidi Aritonang
 - 2) Aldiani Sulani Aritonang binti Alhamidi Aritonang
 - 3) Imelda Aldinur Aritonang bin Alhamidi Aritonang
 - 4) Rahmadani Alfauziah Nur Aritonang binti Alhamidi Aritonang

Bukanlah merupakan Ahli Waris Pengganti dari Alm. H.R.S BAHSYAN / H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh. FATMAH SITI PUAN;

3. Bahwa seluruh harta peninggalan Alm. H.R.S BAHSYAN / H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh. FATMAH SITI PUAN (Pewaris) belum dibagi dan difaraidkan secara patut dan menurut hukum Islam sampai dengan sekarang ini kepada seluruh ahli warisnya yang berhak, untuk itu mohon difaraidkan kepada seluruh ahli waris yang berhak dari Alm. H.R.S

Hal 21 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHSYAN / H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh. FATMAH SITI PUAN (Pewaris);

4. Bahwa selain itu, dari objek waris sebagaimana yang disebutkan dalam dalil posita gugatan Penggugat, masih terdapat banyak objek yang sengaja tidak dimasukkan oleh Para Penggugat dalam gugatan aquo, sehingga dalam gugatan re ini penggugat menyampaikan yaitu : Sebidang tanah yang terletak di Jln. Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu seluas 350.000 M2 (35 H) yang mana masing-masing seluas 5 hektar atas nama anak kandung dari dari Alm. H.R.S BAHSYAN / H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh. FATMAH SITI PUAN yang juga belum pernah dibagikan secara hukum waris;
5. Bahwa karena seluruh harta warisan sebagaimana tersebut diatas belum pernah dibagi dan difaraidkan secara patut dan belum pernah di tetapkan pembagiannya menurut hukum Islam, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natural) maka dapat dijual lelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara atau Pengadilan Agama, dan hasilnya dibagi sesuai dengan bahagian untuk Penggugat dan Tergugat re;
6. Bahwa oleh karena itu pula mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan semua aktifitas dalam bentuk apapun termasuk pengambilan hasil dari objek warisan itu untuk sementara di hentikan sampai dengan di tetapkannya bagian masing-masing ahli waris / ahli waris pengganti;
7. Bahwa dengan di tetapkannya bagian ahli waris / ahli waris pengganti maka Penggugat Re meminta keadilan agar kiranya bagian Penggugat Re sejak menjadi Ahli Waris Pengganti Alm. H.R.S BAHSYAN / H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh. FATMAH SITI PUAN dapat kiranya di berikan sesuai porsi yang di tetapkan menurut putusan Majelis hakim yang mulia;
8. Bahwa agar Tergugat Re bersedia secara sukarela memenuhi isi putusan dalam perkara ini, mohon agar Tergugat secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.500.000,- (lima

Hal 22 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) /perhari, setiap Tergugat Re lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan sehingga dilaksanakan;

9. Bahwa Gugatan Faraid Penggugat Re ini cukup didasarkan kepada bukti-bukti yang kuat dan sah menurut hukum, maka Penggugat memohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu kendatipun ada upaya hukum banding, verzet, kasasi dan peninjauan kembali (*uit voerbaar bij voorraad*) dari Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas, jelas Gugatan Faraid Penggugat Re adalah gugatan yang jelas dan terang menurut hukum, oleh karena itu sudah sepatutnya untuk diterima dan dikabulkan seluruhnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan demi hukum sebagai berikut ;

DALAM PROVISI :

1. Menetapkan semua aktifitas dalam bentuk apapun termasuk pengambilan hasil dari seluruh objek warisan untuk sementara di hentikan sampai dengan di tetapkannya bagian masing-masing ahli waris / ahli waris pengganti Alm. H.R.S BAHSYAN / H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh. FATMAH SITI PUAN;
2. Menetapkan bagian Penggugat Re sejak menjadi Ahli Waris Pengganti Alm. H.R.S BAHSYAN / H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh. FATMAH SITI PUAN dapat kiranya di berikan sesuai porsi yang di tetapkan menurut Hukum Islam;

DALAM :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian dan Jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Alm. H.R.S BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh.FATMAH SITI PUAN adalah :
 - **Fatni Sulani binti H.Raja Sulong Bahsyen** selaku anak kandung ;
 - **Darwin Zulad bin H.Raja Sulong Bahsyen** selaku anak kandung;

Hal 23 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli waris pengganti dari **Alm. H. Hamami Sul Bahsyen bin H.Raja Sulong Bahsyen** adalah :
 - 1) Hj. Nysma Hamami (selaku istri)
 - 2) Desy Ferina S.E binti H. Hamami Sul Bahsyen (selaku anak kandung)
 - 3) Hj. Ade Meilany S.E.,Ak binti H. Hamami Sul Bahsyen (selaku anak kandung)
 - 4) Ramadhan Syahputra bin H. Hamami Sul Bahsyen (selaku anak kandung)
 - 5) Agus Pramudya bin H. Hamami Sul Bahsyen (selaku anak kandung)
 - Ahli waris pengganti dari **Alm. Hamdan Suladi bin H. Raja Sulong Bahsyen** adalah :
 - 1) Ramadhani Safitri binti Hamdan Suladi (selaku anak kandung)
 - 2) Umar Hasbani bin Hamdan Suladi (selaku anak kandung)
 - 3) Ifani Abdul Hadi bin Hamdan Suladi (selaku anak kandung)
 - Ahli waris pengganti dari **Almh. Elly Farida binti H. Raja Sulong Bahsyen** adalah :
 - 1) Muhammad Hapril Fadly bin Syahril Hafzein (selaku anak kandung)
 - 2) Dessy Nur Syafrida Sunita binti Syahril Hafzein, S.Psi (selaku anak kandung)
 - 3) Muhammad Faridz Syahrin bin Syahril Hafzein (selaku anak kandung);
 - Ahli waris pengganti dari **Almh. Fadillah agustina binti H. Raja Sulong Bahsyen** adalah :
 - 1) TergugatI Bin Arifin Sagala (selaku suami)
 - 2) Katilla Amanda Zatalini binti Katzarwan (selaku anak kandung);
 - 3) Penggugat XVII (selaku anak kandung);
3. Menyatakan objek harta berupa :
- Sebidang tanah yang terletak di Jln. Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu seluas

Hal 24 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.320 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.721 atas nama Haji Raja Sulong Bahsyen tertanggal 12 Desember 2011.

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 32.328 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.9 atas nama R.S Bahsjan tertanggal 2 Juli 1975
- 1 unit Ruko beserta tanah yang terletak di Jl. Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.712 atas nama Haji Raja Sulong Bahsyen tertanggal 12 Desember 2011.
- Sebidang tanah yang terletak di Aek Kota Batu, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 50.000 M2, sebagaimana adanya Surat Keterangan Gubernur No.191/DA/HML/LB/1980 atas nama Haji R.S Bahsyen.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.737 atas nama FATMAH S. PUAN tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit Ruko beserta tanah yang terletak di Jl. Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.735 atas nama FATMAH S. PUAN tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit Ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.734 atas nama FATMAH S.PUAN.tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 Unit Ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA.IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.733 atas nama FATMAH S.PUAN, tertanggal 14 Desember 2011.

Hal 25 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.732 atas nama FATMAH S.PUAN, tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.731 atas nama FATMAH S.PUAN tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan batu, seluas 160 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.730 atas nama FATMAH S.PUAN tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu seluas 160M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.729 atas nama FATMAH S.PUAN, tertanggal 14 Desember 2011;
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu seluas 160 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.728 atas nama FATMAH S.PUAN tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.727 atas nama FATMAH S.PUAN, tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.726 atas nama FATMAH S.PUAN tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.725 atas nama FATMAH S.PUAN tertanggal 14 Desember 2011.

Hal 26 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 49.421 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.770 atas nama FATMAH S.PUAN, tertanggal 14 Desember 2011.
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Rantau Prapat, Kec.Bilah Hulu, Kab.Labuhan Batu, seluas 3.940 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.174 atas nama Hajjah FATMAH, tertanggal 23 Juli 1976.
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 31.000 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.7 atas nama FATMAH S.PUAN tertanggal 7 Februari 1974.

Adalah merupakan harta warisan peninggalan yang belum dibagikan kepada ahli waris dan ahli waris pengganti Alm. H.R.S BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh.FATMAH SITI PUAN ;

4. Menetapkan pembagian harta warisan peninggalan Alm.H.R.S BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh.FATMAH SITI PUAN sesuai dengan Hukum Islam;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi seluruhnya;
2. Menyatakan Alm. H.R.S BAHSYAN / H.RAJA SULONG BAHSYAN meninggal dunia pada 24 April 2018;
3. Menyatakan Almh. FATMAH SITI PUAN meninggal dunia pada 30 Mei 2015;
4. Menyatakan Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti Alm. H.R.S BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh.FATMAH SITI PUAN adalah :
 - **Fatni Sulani binti H.Raja Sulong Bahsyen** selaku anak kandung ;
 - **Darwin Zulad bin H.Raja Sulong Bahsyen** selaku anak kandung;

Hal 27 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli waris pengganti dari **Alm. H. Hamami Sul Bahsyen bin H.Raja Sulong Bahsyen** adalah :
 - 1) Hj. Nysma Hamami (selaku istri)
 - 2) Desy Ferina S.E binti H. Hamami Sul Bahsyen (selaku anak kandung)
 - 3) Hj. Ade Meilany S.E.,Ak binti H. Hamami Sul Bahsyen (selaku anak kandung)
 - 4) Ramadhan Syahputra bin H. Hamami Sul Bahsyen (selaku anak kandung)
 - 5) Agus Pramudya bin H. Hamami Sul Bahsyen (selaku anak kandung)
- Ahli waris pengganti dari **Alm. Hamdan Suladi bin H. Raja Sulong Bahsyen** adalah :
 - 1) Ramadhani Safitri binti Hamdan Suladi (selaku anak kandung)
 - 2) Umar Hasbani bin Hamdan Suladi (selaku anak kandung)
 - 3) Ifani Abdul Hadi bin Hamdan Suladi (selaku anak kandung)
- Ahli waris pengganti dari **Almh. Elly Farida binti H. Raja Sulong Bahsyen** adalah :
 - 1) Muhammad Hapril Fadly bin Syahril Hafzein (selaku anak kandung)
 - 2) Dessy Nur Syafrida Sunita binti Syahril Hafzein, S.Psi (selaku anak kandung)
 - 3) Muhammad Faridz Syahrin bin Syahril Hafzein (selaku anak kandung);
- Ahli waris pengganti dari **Almh. Fadillah agustina binti H. Raja Sulong Bahsyen** adalah :
 - 1) TergugatI Bin Arifin Sagala (selaku suami)
 - 2) Katilla Amanda Zatalini binti Katzarwan (selaku anak kandung);
 - 3) Penggugat XVII (selaku anak kandung);
- 5. Menyatakan objek harta berupa :
 - Sebidang tanah yang terletak di Jln. Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu seluas

Hal 28 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52.320 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.721 atas nama Haji Raja Sulong Bahsyah tertanggal 12 Desember 2011.

- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kec. NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 32.328 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.9 atas nama R.S Bahsjan tertanggal 2 Juli 1975
- 1 unit Ruko beserta tanah yang terletak di Jl. Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.712 atas nama Haji Raja Sulong Bahsyah tertanggal 12 Desember 2011.
- Sebidang tanah yang terletak di Aek Kota Batu, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 50.000 M2, sebagaimana adanya Surat Keterangan Gubernur No.191/DA/HML/LB/1980 atas nama Haji R.S Bahsyah.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.737 atas nama FATMAH S. PUAN tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit Ruko beserta tanah yang terletak di Jl. Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.735 atas nama FATMAH S. PUAN tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit Ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.734 atas nama FATMAH S.PUAN.tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 Unit Ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA.IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.733 atas nama FATMAH S.PUAN, tertanggal 14 Desember 2011.

Hal 29 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.732 atas nama FATMAH S.PUAN, tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.731 atas nama FATMAH S.PUAN tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan batu, seluas 160 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.730 atas nama FATMAH S.PUAN tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu seluas 160M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.729 atas nama FATMAH S.PUAN, tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu seluas 160 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.728 atas nama FATMAH S.PUAN tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.727 atas nama FATMAH S.PUAN, tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.726 atas nama FATMAH S.PUAN tertanggal 14 Desember 2011.
- 1 unit ruko beserta tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 160 M2, sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.725 atas nama FATMAH S.PUAN tertanggal 14 Desember 2011.

Hal 30 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah yang terletak di Jl.Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 49.421 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.770 atas nama FATMAH S.PUAN, tertanggal 14 Desember 2011.
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Rantau Prapat, Kec.Bilah Hulu, Kab.Labuhan Batu, seluas 3.940 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.174 atas nama Hajjah FATMAH, tertanggal 23 Juli 1976.
- Sebidang tanah yang terletak di Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu, seluas 31.000 M2 sebagaimana adanya Sertipikat Hak Milik No.7 atas nama FATMAH S.PUAN tertanggal 7 Februari 1974;
- Sebidang tanah yang terletak di Jln. Besar Kp.Pajak Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu seluas 350.000 M2 (35 H) yang mana masing-masing seluas \pm 5 hektar atas nama anak kandung dari Alm. H.R.S BAHSYAN / H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh. FATMAH SITI PUAN ;

Adalah merupakan harta warisan peninggalan yang belum dibagikan kepada ahli waris dan ahli waris pengganti Alm. H.R.S BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh.FATMAH SITI PUAN ;

6. Menetapkan dan membagi harta warisan peninggalan Almarhum Alm. H.R.S BAHSYAN/H.RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh.FATMAH SITI PUAN kepada seluruh ahli waris menurut hukum, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang (natural) maka dapat dijual lelang dimuka umum melalui Kantor Lelang Negara atau Pengadilan Agama, dan hasilnya dibagi sesuai dengan bahagian untuk Penggugat Re dan Tergugat Re;
7. Menghukum Tergugat Re untuk menyerahkan bahagian Penggugat Re dalam keadaan utuh tanpa adanya ikatan hukum dengan pihak lain dan tanpa ikatan apapun dengan pihak ketiga;

Hal 31 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan dalam perkara ini.
9. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bahagian Penggugat dalam keadaan utuh tanpa adanya ikatan hukum dengan pihak lain dan tanpa ikatan apapun dengan pihak ketiga.
10. Menghukum Tergugat secara tanggung-renteng membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) /perhari, jika Tergugat lalai menjalankan isi putusan ini, sejak diucapkan sampai dilaksanakan.
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*).
12. Membebankan Tergugat membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.
13. Menghukum Tergugat mematuhi putusan ini.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konpensi / Para Tergugat Rekompensi membayar biaya perkara;

A t a u:

Apabila Mejjelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut para Penggugat dalam sidang secara *e-litigasi* melalui kuasanya telah memberikan Replik secara tertulis pada tanggal 20 Juni 2023 yang isinya sebagaimana tersebut di bawah ini:

I. Dalam Konpensi

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian konpensi ini merupakan satu kesatuan (*mutatis mutandis*) dan tidak dapat dipisahkan dari bagian Rekompensi.-
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakuinya;-
3. Bahwa tidak benar dan terlalu mengada-ada semua dalil jawaban yang diajukan Tergugat ;

Hal 32 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa senyatanya sangat kelihatan jika Tergugat tidak paham atau kurang mengerti mengenai ahli waris Pengganti sebagaimana yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;
5. Bahwa perlu Penggugat jelaskan dan terangkan kepada Tergugat maupun kuasanya jika senyatanya yang dimaksud ahli waris Pengganti adalah Ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si Pewaris, misalnya seorang cucu yang menggantikan ayahnya yang lebih dahulu meninggal dunia;
6. Bahwa sementara untuk ahli waris yang ayah atau ibunya meninggal dunia setelah pewaris atau kakeknya meninggal lebih dahulu maka ahli waris tersebut bukan sebagai ahli waris Pengganti melainkan memang selaku ahli waris dari si Pewaris, maka untuk itu Penggugat menolak jika Para Penggugat disebut sebagai ahli waris Pengganti;
7. Bahwa yang hanya disebut sebagai ahli waris pengganti yaitu hanya anak-anak (ahli waris) dari Alm.Alhamidi Aritonang karena senyatanya memang benar jika Alm.Aritonang telah meninggal terlebih dahulu dari Alm.H.Raja Sulung Bahsyang;
8. Bahwa untuk itu dengan tegas Penggugat menolak dalil jawaban tergugat pada point 7 yang menerangkan jika Penggugat 13, 14, 15 dan 16 yang merupakan ahli waris pengganti dari Alm.Alhamidi Aritonang tidak dapat menjadi ahli waris Alm.H.Raja Sukung Bahsyang dan Almh.Fatimah Siti Puan adalah suatu dalil yang keliru dan kelihatan sekali senyatanya Tergugat tidak paham akan kedudukan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI);
9. Bahwa perlu kami terangkan terhadap Tergugat senyatanya dasar dari ahli waris pengganti untuk membantah point 7 dari jawaban Tergugat yakni berdasarkan Pasal 185 ayat 2 dan 2 KHI yang berbunyi “(1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali merwka yang disebut dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris

Hal 33 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 1 dan 2 KHI tersebut diatas maka secara hukum Penggugat 13, 14, 15 dan 16 yang merupakan anak dari Alm.Alhamidi Aritonang adalah juga merupakan sebagai ahli waris pengganti dari Alm.Alhamidi Aritonang dalam ahli waris Alm.H.Raja Sulung Bahsyen dan Almh.Fatimah Siti Puan;
11. Bahwa selain itu Penggugat juga menolak dalil jawaban Tergugat pada point 9 yang menyatakan jika sebidang tanah yang terletak di Jl.Besar Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu seluas 350.000 M2 (35Ha) belum pernah dibagikan secara hukum waris adalah suatu dalil yang sangat mengada-ada dan kembali terlihat jika Tergugat mau maupun kuasanya tidak paham akan dalil yang disampaikan dalam jawabannya;
12. Bahwa disatu sisi Tergugat menerangkan jika terhadap tanah seluas 35 Ha tersebut masing-masing sudah dibagi seluas 5 Ha yang masing-masing atas nama anak kandung Alm.H.Raja Sulung Bahsyen dan Almh.Fatimah Siti Puan dan satu sisi menyatakan belum dibagi secara hukum waris, maka tentu apa yang didalilkan Tergugat saling bertolak belakang ;
13. Bahwa dengan demikian jelas jika senyatanya dalil jawaban Tergugat pada point 10 adalah suatu dalil yang mengada-ada ;
14. Bahwa untuk dalil jawaban Tergugat pada point 11 yang menyatakan Tergugat tidak mengetahui jika Almh.Fadilah Agustina telah menjual dan disetujui oleh ahli waris lainnya dari Alm.H.Raja Sulung Bahsyen terhadap salah satu objek perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah suatu dalil yang penuh dengan rekayasa karena senyatanya sepengetahuan Para Penggugat semasa hidup Almh. Fadillah Agustina tidak pernah menjual ataupun mengalihkan atas

Hal 34 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



objek perkara tersebut kepada pihak manapun apalagi disetujui oleh ahli waris lainnya;

15. Bahwa tidak benar jika mobil toyota Vios 1,5 G berada ditangan Alm.Hamdan Suladi, karena senyatanya mobil toyota vios 1,5 G berada ditangan Tergugat, dan saat ini senyatanya mobil tersebut telah di agunkan atau digadaikan Tergugat kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Para Penggugat;
16. Bahwa dalam hal ini Penggugat merasa jika Tergugat terkesan sangat tidak tahu berterima kasih, karena senyatanya harta yang mau dibagi dalam perkara aquo adalah perkara warisan dari orang tua Alm.Fadillah Agustina yang merupakan mantan istrinya yang mana saat ini nota bene sepengetahuan Penggugat Jika Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan tentu secara hubungan antara keluarga Alm.Fadillah Agustina ic.Penggugat tidak ada hubungan lagi dengan Tergugat;
17. Bahwa dalam hal ini juga Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya dan dikarenakan Tergugat tidak tahu berterima kasih dan terkesan ingin menguasai sebahagian harta peninggalan Alm.H. Raja Sulong Basyan serta sudah menikah lagi dengan wanita lain maka menyatakan Tergugat tidak termasuk ahli waris dari Almh.Fadillah Agustina;

II. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk menolak seluruh dalil-dalil jawaban serta gugatan rekonpensi yang dikemukakan oleh Penggugat dr/Tergugat dk dan secara mutatis muntandis tercantum dalam bagian ini. Oleh karenanya, tidak diulang lagi;-
2. Bahwa jelas terlihat jika senyatanya Penggugat dr/Tergugat dk tidak mengerti dan paham mengenai ahli waris pengganti sebagaimana yang sudah Tergugat dr/Penggugat dk jelaskan dalam Konpensi diatas begitu juga mengenai tanah seluas 35 Ha serta mobil toyota vios 1,5 G senyatanya itu semua tidak benar dan terkesan dalil yang penuh rekayasa ;

Hal 35 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dikarenakan dalil gugatan reconpensi Penggugat dr/Tergugat dk tidak beralasan maka sudah sewajarnya dan seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak seluruh gugatan reconpensi Penggugat dr/Tergugat serta mengabulkan seluruh Gugatan Tergugat dr/Penggugat dk untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Ae Quo Et Bono**);-

Bahwa atas Replik tersebut Tergugat dalam sidang secara *e-litigasi* melalui kuasanya telah memberikan Duplik secara tertulis tanggal 20 Juni 2023 yang isinya seperti tersebut di bawah ini :

I. Dalam Konpensi

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian konpensi ini merupakan satu kesatuan (*mutatis mutandis*) dan tidak dapat dipisahkan dari bagian Reconpensi.-
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakuinya;-
3. Bahwa tidak benar dan terlalu mengada-ada semua dalil jawaban yang diajukan Tergugat ;
4. Bahwa senyatanya sangat kelihatan jika Tergugat tidak paham atau kurang mengerti mengenai ahli waris Pengganti sebagaimana yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;
5. Bahwa perlu Penggugat jelaskan dan terangkan kepada Tergugat maupun kuasanya jika senyatanya yang dimaksud ahli waris Pengganti adalah Ahli waris yang menggantikan kedudukan ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si Pewaris, misalnya seorang cucu yang menggantikan ayahnya yang lebih dahulu meninggal dunia;
6. Bahwa sementara untuk ahli waris yang ayah atau ibunya meninggal dunia setelah pewaris atau kakeknya meninggal lebih dahulu maka ahli waris tersebut bukan sebagai ahli waris Pengganti melainkan

Hal 36 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang selaku ahli waris dari si Pewaris, maka untuk itu Penggugat menolak jika Para Penggugat disebut sebagai ahli waris Pengganti;

7. Bahwa yang hanya disebut sebagai ahli waris pengganti yaitu hanya anak-anak (ahli waris) dari Alm.Alhamidi Aritonang karena senyatanya memang benar jika Alm.Aritonang telah meninggal terlebih dahulu dari Alm.H.Raja Sulung Bahsyang;
8. Bahwa untuk itu dengan tegas Penggugat menolak dalil jawaban tergugat pada point 7 yang menerangkan jika Penggugat 13, 14, 15 dan 16 yang merupakan ahli waris pengganti dari Alm.Alhamidi Aritonang tidak dapat menjadi ahli waris Alm.H.Raja Sukung Bahsyang dan Almh.Fatimah Siti Puan adalah suatu dalil yang keliru dan kelihatan sekali senyatanya Tergugat tidak paham akan kedudukan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI);
9. Bahwa perlu kami terangkan terhadap Tergugat senyatanya dasar dari ahli waris pengganti untuk membantah point 7 dari jawaban Tergugat yakni berdasarkan Pasal 185 ayat 2 dan 2 KHI yang berbunyi “(1) Ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu dari pada si Pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali merwka yang disebut dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”
10. Bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat 1 dan 2 KHI tersebut diatas maka secara hukum Penggugat 13, 14, 15 dan 16 yang merupakan anak dari Alm.Alhamidi Aritonang adalah juga merupakan sebagai ahli waris pengganti dari Alm.Alhamidi Aritonang dalam ahli waris Alm.H.Raja Sulung Bahsyang dan Almh.Fatimah Siti Puan;
11. Bahwa selain itu Penggugat juga menolak dalil jawaban Tergugat pada point 9 yang menyatakan jika sebidang tanah yang terletak di Jl.Besar Ke Aek Kota Batu, Desa Kampung Pajak, Kec.NA IX-X, Kab.Labuhan Batu seluas 350.000 M2 (35Ha) belum pernah dibagikan secara hukum waris adalah suatu dalil yang sangat

Hal 37 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengada-ada dan kembali terlihat jika Tergugat mau maupun kuasanya tidak paham akan dalil yang disampaikan dalam jawabannya;

12. Bahwa disatu sisi Tergugat menerangkan jika terhadap tanah seluas 35 Ha tersebut masing-masing sudah dibagi seluas 5 Ha yang masing-masing atas nama anak kandung Alm.H.Raja Sulung Bahsyar dan Almh.Fatimah Siti Puan dan satu sisi menyatakan belum dibagi secara hukum waris, maka tentu apa yang didalilkan Tergugat saling bertolak belakang ;
13. Bahwa dengan demikian jelas jika senyatanya dalil jawaban Tergugat pada point 10 adalah suatu dalil yang mengada-ada ;
14. Bahwa untuk dalil jawaban Tergugat pada point 11 yang menyatakan Tergugat tidak mengetahui jika Almh.Fadilah Agustina telah menjual dan disetujui oleh ahli waris lainnya dari Alm.H.Raja Sulung Bahsyar terhadap salah satu objek perkara sebagaimana dalil gugatan Penggugat adalah suatu dalil yang penuh dengan rekayasa karena senyatanya sepengetahuan Para Penggugat semasa hidup Almh. Fadillah Agustina tidak pernah menjual ataupun mengalihkan atas objek perkara tersebut kepada pihak manapun apalagi disetujui oleh ahli waris lainnya;
15. Bahwa tidak benar jika mobil toyota Vios 1,5 G berada ditangan Alm.Hamdan Suladi, karena senyatanya mobil toyota vios 1,5 G berada ditangan Tergugat, dan saat ini senyatanya mobil tersebut telah di agunkan atau digadaikan Tergugat kepada pihak lain tanpa persetujuan dari Para Penggugat;
16. Bahwa dalam hal ini Penggugat merasa jika Tergugat terkesan sangat tidak tahu berterima kasih, karena senyatanya harta yang mau dibagi dalam perkara aquo adalah perkara warisan dari orang tua Alm.Fadillah Agustina yang merupakan mantan istrinya yang mana saat ini nota bene sepengetahuan Penggugat Jika Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan tentu secara hubungan antara

Hal 38 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap



keluarga Alm.Fadillah Agustina ic.Penggugat tidak ada hubungan lagi dengan Tergugat;

17. Bahwa dalam hal ini juga Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya dan dikarenakan Tergugat tidak tahu berterima kasih dan terkesan ingin menguasai sebahagian harta peninggalan Alm.H. Raja Sulong Basyan serta sudah menikah lagi dengan wanita lain maka menyatakan Tergugat tidak termasuk ahli waris dari Almh.Fadillah Agustina;

II. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Tergugat dr/Penggugat dk menolak seluruh dalil-dalil jawaban serta gugatan rekonpensi yang dikemukakan oleh Penggugat dr/Tergugat dk dan secara mutatis mutandis tercantum dalam bagian ini. Oleh karenanya, tidak diulang lagi;-
2. Bahwa jelas terlihat jika senyatanya Penggugat dr/Tergugat dk tidak mengerti dan paham mengenai ahli waris pengganti sebagaimana yang sudah Tergugat dr/Penggugat dk jelaskan dalam Konpensi diatas begitu juga mengenai tanah seluas 35 Ha serta mobil toyota vios 1,5 G senyatanya itu semua tidak benar dan terkesan dalil yang penuh rekayasa ;
3. Bahwa dikarenakan dalil gugatan rekonpensi Penggugat dr/Tergugat dk tidak beralasan maka sudah sewajarnya dan seharusnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak seluruh gugatan rekonpensi Penggugat dr/Tergugat serta mengabulkan seluruh Gugatan Tergugat dr/Penggugat dk untuk seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Ae Quo Et Bono**);

Bahwa Para Penggugat tidak mengajukan duplik dalam rekonvensi, walaupun telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan Musyawarah Majelis;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian

Hal 39 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan Waris Malwaris maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan setelah dipanggil untuk menghadap ke persidangan baik panggilan secara langsung maupun secara elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo.* Pasal 15 dan 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Para Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan melalui kuasanya, sehingga masing-masing pihak telah mengemukakan kepentingannya;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat oleh Para Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 147 RBg. *Jo.* Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah

Hal 40 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan masing-masing kuasa berkedudukan sebagai Penggugat formil dan Tergugat formil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin dalam setiap persidangan mendamaikan Para Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R. Bg jo Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi yang ditandatangani pula oleh Mediator Dr. Zainal Abidin Pakpahan, SH, MH, pada tanggal 6 Juni 2023, Para Penggugat maupun Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 11 April 2023, 27 April 2023, tanggal 16 Mei 2023, 30 Mei 2023 dan 6 Juni 2023, namun sebagaimana Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi tertanggal 6 Juni 2023, mediasi tersebut tidak berhasil, dengan demikian ketentuan tentang mediasi telah terpenuhi sebagaimana maksud dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan Tergugat telah setuju untuk melaksanakan Persidangan secara elektronik, dan telah ditetapkan jadwal persidangan (*court calendar*) serta Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Jawaban, Replik dan Duplik secara elektronik, hal mana dinilai Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan pasal 19, 20, 21 dan 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah Para Penggugat memohon agar Para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. H.R.S BAHSYAN/H. RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh. FATMAH SITI PUAN, dan menetapkan harta-harta yang disebutkan dalam gugatan Para Penggugat serta harta-harta yang dikuasai oleh Tergugat menjadi harta peninggalan dari Alm. H.R.S BAHSYAN/H.RAJA

Hal 41 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULONG BAHSYAN dan Almh. FATMAH SITI PUAN, serta menetapkan bahagian masing-masing dari ahli waris;

Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat tersebut di atas majelis hakim akan mempertimbangkan formil surat gugatan Para Penggugat sebagaimana pada pertimbangan berikut ini :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan bahwa Para Penggugat di dalam surat gugatannya tidak menjelaskan tentang kondisi dan keadaan ayah kandung dan ibu kandung Para Pewaris (Alm. H.R.S BAHSYAN/H. RAJA SULONG BAHSYAN dan Almh. FATMAH SITI PUAN), baik itu tentang pernikahannya, maupun tentang keturunannya (hubungan hukum antara anak dan orangtua), maupun kondisi dan keadaan Para Pewaris itu sendiri, apakah ayah dan ibu kandung para Pewaris, ataukah salah satu dari keduanya telah meninggal dunia terlebih dahulu dari para Pewaris;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Hukum Waris Islam, ayah dan ibu kandung para Pewaris merupakan ahli waris yang tidak terhibab oleh siapapun, artinya ayah dan ibu kandung para Pewaris merupakan ahli waris inti yang harus dijelaskan di dalam dalil gugatan Para Penggugat, maka kedudukan ayah dan ibu kandung dalam gugatan warisan haruslah jelas, hal ini sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 berbunyi "*apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak menjadi ahli waris adalah ayah, ibu, anak, janda, duda*";

Menimbang, bahwa untuk merumuskan suatu Posita atau dalil gugatan (*fundamentum petendi*) ada dua cara atau teori yang dapat ditempuh yaitu dengan *Substantierings Theorie* dan dengan cara *individuulisering theory* (teori individualisasi), sebagaimana dikemukakan Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 60, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim, yang menyatakan bahwa;

1. *Teori Substantierings Theorie* adalah teori yang mengajarkan tentang pembuatan gugatan dengan cara menjelaskan fakta-fakta yang

Hal 42 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut;

2. *Teori Individualisasi (individulisering theory)* yaitu teori yang menjelaskan tentang peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan, harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal ini dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan dua teori yang telah di kemukakan tersebut di atas, majelis menilai bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memberikan penjelasan tentang hubungan hukum antara ayah dan ibu kandung dari Pewaris (Alm. H.R.S Bahsyant /H. Raja Sulong Bahsyant) dan begitu juga hubungan hukum antara ayah dan ibu kandung dari Pewaris (Fatimah Siti Fuan), sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan sebelumnya, maka apa yang dikehendaki dari kedua teori tersebut di atas tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan tersebut di atas majelis hakim menilai bahwa gugatan Para Penggugat belum memenuhi syarat formil perumusan dalil gugatan, oleh karenanya gugatan Para Penggugat dinilai tidak jelas (*obscur Libel*) ;

Menimbang, bahwa di dalam posita gugatan Para Penggugat pada poin 15 menjelaskan bahwa Tergugat (Dahlan Bukhori) adalah ahli waris dari Fadillah Agustina dan poin 21 yang menjelaskan bahwa Para Penggugat memohon agar hanya Para Penggugat yang ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm. H. R.S. Bahsyant/H. Raja Sulong Bahsyant dan Almh. Fatmah Siti Puan, sedangkan dalam petitum angka 3, Para Penggugat meminta agar Para Penggugat dan Tergugat ditetapkan sebagai ahli waris dari Alm.H.R.S Bahsyant/H.Raja Sulong Bahsyant dan Fatimah Siti Puan, sehingga jelas tidak sejalan antara posita dengan petitum gugatan Para Penggugat. Dengan demikian, dalil-dalil gugatan Para Penggugat saling kontradiktif antara satu dengan lainnya, sehingga gugatan tersebut menjadi kabur (*obscur libel*) oleh karenanya mengakibatkan cacat formil;

Hal 43 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

Menimbang, bahwa perkara ini perkara gugatan waris malwaris yang merupakan penyelesaian akibat dari perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (N.O);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat tingkat pertama pada hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy., M.H., dan Widia Fahmi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1444 *Hijriyah*, dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ali Imron SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat diluar hadirnya Kuasa Para Penggugat;

Ketua Majelis,

Dra. Rabiah Nasution, S.H.

Hal 44 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Widia Fahmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ali Imron, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	120.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 45 dari 45 hal, Put No.510 /Pdt.G/2023/PA.Rap